



KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 100.3.3.3/108/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD
MASA BAKTI 2025-2030 KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Anak Indonesia di Kota Subulussalam melalui Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan upaya bersama dengan melibatkan sebagai unsur (Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi Pendidikan, Praktisi dan Masyarakat Luas) yang berkecimpung dalam program pembinaan PAUD;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tata kelola administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara baik dan professional maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 421.1/710/2012 tentang Usia Dini Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD Kota Subulussalam Tahun 2025 – 2030 selanjutnya disebut “POKJA BUNDA PAUD KOTA SUBULUSSALAM” dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA :

Pokja Bunda PAUD Kota Subulussalam mempunyai Tugas Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Program Bunda PAUD Kota Subulussalam yang meliputi:

- a. Penyusunan dan Pengajuan Gagasan-Gagasan, Rencana Kegiatan/Program yang berkaitan dengan Pengkajian Kebijakan dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pelaksanaan diskusi, audiensi, data dan pembahasan kebijakan Program bersama pihak-pihak yang terkait;

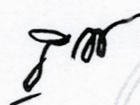
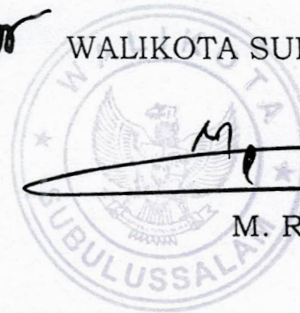
- c. Pelaksanaan Monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat kecamatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pokja Bunda PAUD Kota Subulussalam bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBI) Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam (DPA-SKPK) Dina Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam serta bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada Tanggal 24 Juni 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Kementerian BPM RI;
5. Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua MPD Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
9. Ketua MPD Subulussalam di Subulussalam
10. Kakanmenag Kota Subulussalam di Subulussalam;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam di Subulussalam;
12. Kepala Bappeda Subulussalam di Subulussalam
13. Kepala DPPKKD Subulussalam di Subulussalam;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Subulussalam di Subulussalam;
15. Yang Bersangkutan. 

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3/ 100 /2025
 Tanggal : 24 Juni 2025 M
 28 Dzulhijjah 1446 H

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD
 KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2025-2030**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KERJA
1.	Walikota Subulussalam	Pembina
2.	Bunda PAUD Kota Subulussalam	Pengarah
3.	Ani Sumarni	Pengarah
4.	Ketua Dharmawanita Kota Subulussalam	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam	Pengarah
6.	Kepala Kementrian Agama Kota Subulussalam	Pengarah
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kampong Kota Subulussalam	Pengarah
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam	Pengarah
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Pengarah
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam	Pengarah
12.	Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam	Pengarah
15.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam	Pengarah

PENGURUS

1.	Maisyarah,S.PdI	KETUA
2.	Sri Arafah Sitakar,SST,MKM	WAKIL KETUA
3.	Kabid PAUD dan PNF	SEKRETARIS
4.	Ririn Indriani,S.Keb	BENDAHARA

BIDANG PENDIDIKAN

1	Mera wati, S.Pd, M.Pd	KETUA
2.	Jojo Manik,S,Pd	ANGGOTA
3.	Suci Andriani, S.Pd I	ANGGOTA
4.	Fitri Mawarni	ANGGOTA
5.	Anne Utami	ANGGOTA
6.	Misnayah	ANGGOTA
7.	Juliani	ANGGOTA
8.	Fatma Nuri	ANGGOTA
9.	Indah Nurazizah	ANGGOTA
10.	Insan,S.Pd.I	ANGGOTA
11.	Resvita Rini	ANGGOTA
12.	Sabariah	ANGGOTA
13	Takwa Manik,S.Th.I	ANGGOTA

BIDANG HUMAS/PUBLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT

1.	Kabag Humas Setdako	KETUA
2.	Kabid Kominfo	ANGGOTA
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	ANGGOTA
4.	Kamaluddin Humas	ANGGOTA
5.	Ade Amriani,S.Pd.MPd	ANGGOTA
6.	Rahmani	ANGGOTA
7.	Husnah	ANGGOTA
8.	Hafizati	ANGGOTA
9.	Trifantra	ANGGOTA
10.	Daslim Angkat	ANGGOTA

BIDANG KESEHATAN DAN GIZI

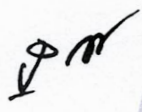
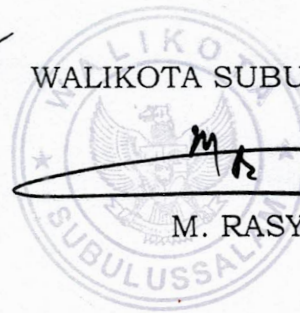
1.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Subulusslaam	KETUA
2.	Kepala Puskesmas Simpang Kiri	ANGGOTA
3.	Kepala Puskesmas Penanggalan	ANGGOTA
4.	Kepala Puskesmas Longkib	ANGGOTA
5.	Kepala Puskesmas Runding	ANGGOTA
6.	Kepala Puskesmas Sultan Daulat	ANGGOTA
7.	Kepala Puskesmas Bakal Buah	ANGGOTA
8.	Kepala Puskesmas Batu-Batu	ANGGOTA
9.	Kepala Puskesmas Jontor	ANGGOTA

BIDANG ADVOKASI DAN KEBIJAKAN

1.	Kabag Hukum	KETUA
2.	Mardiah Nasution	ANGGOTA
3.	Suriana Pohan	ANGGOTA
4.	Sayuti	ANGGOTA
5.	Agustina Ananda	ANGGOTA

BIDANG KESEKRETARIATAN

1.	Mohammad Yazid Angkat,A.Md	KETUA
2.	Darwis Berutu,A.Md	ANGGOTA
3.	Afra Afifa Kairani,S.Pd	ANGGOTA
4.	Ayub Dermawan,S.Pd.I	ANGGOTA
5.	Salamiah Sukma	ANGGOTA

 WALIKOTA SUBULUSSALAM, A

M. RASYID